



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PROGRAM DAN PEMANFAATAN LAYANAN PSIKOLOGI
DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN**

NOMOR : 1/29/KS.06/IV/2026

NOMOR : 004/MOU/PP-HIMPSI/II/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-04-2026), bertempat di Bekasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANDIK MATULESSY, Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kongres XIV HIMPSI No. 007/K-XIV/HIMPSI/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Ketua Umum HIMPSI Periode 2022 – 2026 dan didaftarkan dalam Akta Perubahan Pengurus HIMPSI Nomor 22 tanggal 30 November 2022 dan dikuatkan dengan SK Kemenkumham nomor : AHU-0002280.AH.01.08.Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), berkedudukan di Gedung Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A. Jalan Casablanka Kaveling 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. PIHAK KEDUA merupakan induk organisasi profesi psikologi di Indonesia sebagai wadah berhimpunnya profesional dan Ilmuwan Psikologi (Sarjana Psikologi, Psikolog, Magister Psikologi, dan Doktor Psikologi) yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergitas Program dan Pemanfaatan Layanan Psikologi dalam Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam membangun dan melakukan sinergi untuk memanfaatkan layanan psikologi dalam pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK dalam pembangunan ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia;
- b. kajian dan digitalisasi ketenagakerjaan;
- c. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- d. fasilitasi kesejahteraan melalui layanan psikologi bagi pegawai dan pekerja.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 3A, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:

Sekretaris Jenderal Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

Alamat : Gedung Office Eighty Eight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A.
Jalan Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta
Selatan 12870

Telepon : (021) 39701924 / 0811-8880-7879

Pos-el : sekretariat.pp@himpsi.or.id

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANDIK MATULESSY

PIHAK KESATU,



CRIS KUNTADI